




SOSIALISASI SERDOS 2015

TIM SERDOS
DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2015






MENGAPA PERLU SOSIALISASI??

- Berdasarkan fakta empiris penyebab ketidak-lulusan karena ketidak jelasan bagi DYS tentang proses Serdos itu sendiri, baik dalam segi teknis maupun substantif

PERKEMBANGAN DATA DYS GELOMBANG-1 2014






DYS GELOMBANG-1 2014

- Dari 6036 DYS yang telah memiliki akun di Serdos, sebanyak 1435 orang DYS TIDAK MENYELESAIKAN penyusunan portofolionya (belum diajukan PTU)
- Dari 4601 DYS yang telah diajukan oleh PTU, sebanyak 177 DYS tidak dapat diajukan untuk penilaian oleh PTPS karena Skor TKBI atau Skor TKDA tidak lengkap, dan bermasalah dengan status “DOSEN TETAP” di PDPT

KELULUSAN SERDOS






PENYEBAB TIDAK LULUS 2013

KOMPONEN	JUMLAH	%
NILAI DD	410	12.250%
NILAI DD, KONSISTENSI	611	18.255%
NILAI DD, NILAI GABUNGAN	235	7.021%
NILAI DD, NILAI GABUNGAN, KONSISTENSI	395	11.802%
NILAI GABUNGAN	1663	49.686%
NILAI DD	1	0.030%
NILAI GABUNGAN	1	0.030%
PERSEPSIONAL	7	0.209%
PERSEPSIONAL, NILAI DD	3	0.090%
PERSEPSIONAL, NILAI DD, NILAI GABUNGAN	11	0.329%
PERSEPSIONAL, NILAI GABUNGAN	10	0.299%
TOTAL	3347	

HASIL KELULUSAN 2014





PENYEBAB KETIDAKLULUSAN DYS 2014

ALASAN KETIDAKLULUSAN	SESI #1	SESI #2	SESI #3	TOTAL
DESKRIPSI DIRI	164	113	77	354
DESKRIPSI DIRI, KONSISTENSI	82	66	39	187
DESKRIPSI DIRI, KONSISTENSI, VONIS K	265	171	98	534
DESKRIPSI DIRI, NILAI GABUNGAN	78	70	40	188
DESKRIPSI DIRI, NILAI GABUNGAN, KONSISTENSI	43	37	29	109
DESKRIPSI DIRI, NILAI GABUNGAN, KONSISTENSI, VONIS K	131	83	50	264
DESKRIPSI DIRI, NILAI GABUNGAN, VONIS K	15	13	1	29
DESKRIPSI DIRI, VONIS K	30	22	7	59
NILAI GABUNGAN	668	404	215	1287
PERSEPSIONAL	6	1	2	9
PERSEPSIONAL, DESKRIPSI DIRI		1		1
PERSEPSIONAL, DESKRIPSI DIRI, NILAI GABUNGAN, VONIS K	3			3
PERSEPSIONAL, DESKRIPSI DIRI, VONIS K	1	1	1	3
PERSEPSIONAL, NILAI GABUNGAN	6	3	1	10
TOTAL	1492	985	560	3037



TUGAS DAN WEWENANG PTU / KOPERTIS

- PTU DAN KOPERTIS WAJIB MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI TENTANG SERDOS UNTUK SELURUH DYS YANG TELAH MEMENUHI SYARAT TERMASUK DYS YANG SEDANG STUDI LANJUT DI LUAR NEGERI.
- PTU DAN KOPERTIS MEWAJIBKAN DYS UNTUK MENGIKUTI SOSIALISASI TENTANG SERDOS, JIKA DYS TIDAK MENGIKUTI SOSIALISASI TANPA ALASAN YANG JELAS MAKA PTU DAN KOPERTIS BERWENANG UNTUK TIDAK MENYERAHKAN AKUN KEPADA DYS YANG TIDAK MENGIKUTI SOSIALISASI.

PEMBAHARUAN SERDOS 2015

POTENSI
AKADEMIK

REKAM JEJAK
PRESTASI
TRIDHARMA

REKAM JEJAK
KOMPETENSI
DOSEN

SKOR PENILAIAN
DESKRIPSI DIRI & CV

SKOR PENILAIAN
PERSEPSIONAL

DOSEN
PROFE-
SIONAL

SKOR
TPA

SKOR
PUBLIKASI
ILMIAH

SKOR TES
BAHASA
INGGRIS

SKOR
SERTFIKAT
PEKERTI/AA



PEMBAHARUAN SERDOS 2015

PESERTA

Sedang studi lanjut S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat ikut Serdos

DYS yang dinyatakan tidak lulus tahun 2014 atau sebelumnya dapat mengikuti Serdos setelah menjalani masa pembinaan selama satu tahun kalender

PENILAIAN PORTO-FOLIO

DYS dengan jabatan fungsional LEKTOR dan LEKTOR KEPALA dapat menggunakan sertifikat PEKERTI/AA sebagai pengganti TKDA atau TKBI

Bagi DYS yang studi lanjut di luar negeri tidak diperlukan penilaian persepsional dari mahasiswa, karena skornya dianggap minimal yaitu 4



BUKU PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN (SERDOS) TERINTEGRASI

BUKU 1 NASKAH AKADEMIK

- PENDAHULUAN, PENGELOLA DAN PENJAMINAN MUTU
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKU 2 PENILAIAN PORTOFOLIO

- PENILAIAN PORTOFOLIO, PENYUSUNAN PORTOFOLIO DAN SISTEMATIKA PORTOFOLIO
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKU 3 POB TALAKSANA SERDOS TERINTEGRASI

- PENDAHULUAN, SISTEMATIKA PROSEDUR OPERASIONAL BAKU, PANDUAN PENGISIAN BLANKO SERTIFIKAT
- LAMPIRAN-LAMPIRAN



BUKU-1: NASKAH AKADEMIK

SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

TIM SERDOS
DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
2015





LATAR BELAKANG


- Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi
- Amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang profesionalisasi dosen
- Surat Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Kualifikasi Akademik Dosen dan berbagai aspek unjuk kerja dosen
- Permenpan & RB No. 17/2013 dan No. 46/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Kompetensi dosen: Profesional, Pedagogik, Sosial, dan Kepribadian



TUJUAN SERDOS

1. menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas,
2. melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi,
3. meningkatkan proses dan hasil pendidikan,
4. mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan
5. meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi

PETA KONSEP SERDOS





TINDAK LANJUT PROGRAM SERDOS


Dosen

- wajib meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya secara terus menerus, dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

Perguruan Tinggi

- wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalismenya.

PROSES PENCAPAIAN PROFESIONALISME





STRATEGI PENILAIAN SERDOS (1)

PENILAIAN PORTOFOLIO

Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja Tridharma, TKDA, TKBI, PEKERTI/AA (DOKUMENT-EMPIRIK)

Pernyataan Diri tentang kontribusi Dosen dalam pengembangan Tridharma (PERSONAL-SIMBOLIK)

Persepsi dari Atasan, Sejawat, Mahasiswa dan Diri Sendiri tentang Kompetensi Dosen (PERSEPSIONAL-SIMBOLIK)



STRATEGI PENILAIAN SERDOS (2)

SISTEM PENILAIAN

Internal PTU
persepsional

Eksternal PTPS
personal

Gabungan internal
dan eksternal



BUKTI PORTOFOLIO

1

- **Penilaian Empirikal**, adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk kenaikan jabatan akademik

2

- **Penilaian Persepsional**, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri

3

- **Diskripsi Diri**, adalah pernyataan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan publikasi ilmiah



PRASYARAT KEBERHASILAN SISTEM PENILAIAN SERDOS

KEJUJURAN

DARI SEMUA PIHAK YANG TERKAIT (DYS, PSD, PTPS, ASESOR)

Penunjukan penilai persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasan DYS, dilakukan oleh PSD, bukan oleh DYS sendiri. Nama-nama penilai tidak boleh diketahui oleh DYS

Penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti paling sedikit 5 kali pertemuan kuliah dalam mata kuliah yang diberikan oleh DYS

Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri Untuk menjamin obyektivitas penilaian Secara *online*



KELULUSAN

DYS dinyatakan lulus apabila lulus penilaian unsur

1. persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri;
2. deskripsi diri oleh Asesor;
3. konsistensi antara nilai persepsional dengan deskripsi diri; dan
4. gabungan nilai angka kredit, skor persepsional, skor kemampuan berbahasa Inggris, dan skor potensi akademik atau skor PEKERTI dan/atau AA.

DYS dinyatakan tidak lulus apabila tidak lulus salah satu di antara keempat unsur penilaian tersebut.

SERTIFIKAT PENDIDIK

- DYS yang lulus mendapat sertifikat pendidik dan memperoleh hak untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan
- Sertifikat pendidik diterbitkan oleh PTPS dan diserahkan ke PTU, untuk disampaikan kepada dosen yang bersangkutan
- Sertifikat Pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pimpinan perguruan tinggi dapat mengusulkan ke Ditjen Dikti untuk pencabutan pemberlakuan sertifikat pendidik berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen.

MASA PEMBINAAN



- Bagi dosen yang tidak lulus penilaian portofolio dilakukan pembinaan sesuai dengan SPPD dalam periode sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun kalender, yaitu 365 hari terhitung sejak tanggal yudisium sebelum diusulkan kembali sebagai DYS.



PERSYARATAN PESERTA SERDOS

1. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi;
2. dosen tetap di perguruan PTN atau dosen DPK di PTS atau dosen tetap yayasan di PTS yang telah mendapatkan surat keputusan *inpassing*/penyetaraan
3. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun di perguruan tinggi tempat dosen bekerja sebagai dosen tetap;
4. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
5. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di Perguruan Tinggi di mana DYS bekerja sebagai dosen tetap.



DOSEN YANG TELAH SELESAI MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DAPAT MENGIKUTI SERDOS

1. telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar atau telah mendapatkan Surat Keputusan penugasan kembali sebagai dosen dari instansi yang berwenang,
2. telah diberi tugas mengajar oleh pimpinan perguruan tinggi, dan
3. telah aktif mengajar paling sedikit 5 (lima) kali tatap muka pada kelompok yang sama



DOSEN TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

- Dosen yang berstatus tugas belajar atau izin belajar Doktor (S3) dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.
- Dosen yang tugas belajar di luar negeri, sehingga tidak dapat mengajar di perguruan tinggi asalnya, dikecualikan dari penilaian persepsional oleh mahasiswa
- Yang pernah mengajar di perguruan tinggi asalnya atau yang ditugasi mengajar di perguruan tinggi tempat belajarnya dinilai oleh mahasiswanya, sedangkan yang belum pernah mengajar dan tidak ditugasi mengajar dikecualikan dari penilaian persepsional oleh mahasiswa dengan nilai 4



DOSEN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGIKUTI SERTIFIKASI DOSEN ADALAH

- dosen tetap yayasan yang juga memiliki status sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru;
- dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain;
- dosen calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku;
- dosen yang tidak lulus sertifikasi sebelum 1 (satu) tahun kalender .



DYS DIUSULKAN OLEH PTU KEPADA DIKTI BERDASARKAN URUTAN PRIORITAS :

- jabatan akademik;
- pendidikan terakhir;
- masa kerja berdasarkan daftar urut kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non PNS pada tingkat perguruan tinggi.



MASA KERJA

- Untuk dosen PNS masa kerja dihitung mulai dari pengangkatan awal sebagai PNS (SK CPNS), sedangkan untuk dosen non PNS masa kerja sebagai dosen dihitung sesuai dengan *inpassing*/penyetaraan .
- Untuk PNS non dosen yang alih fungsi menjadi PNS dosen masa kerja jabatan diperhitungkan sejak ditetapkannya alih fungsi yang bersangkutan.
- Semua perhitungan masa kerja tersebut diatas diperhitungkan sampai dengan tanggal 1 April tahun pelaksanaan sertifikasi dosen (contoh: pelaksanaan serdos tahun 2015 maka semua masa kerja dihitung sampai dengan 1 April 2015).



PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERDOS

- Peringkat Akreditasi pada Satuan Pendidikan Tinggi dan/atau Program Studi;
- Pengalaman dan rekam jejak dalam melaksanakan Serdos;
- Kepemilikan program pascasarjana terutama program Doktor;
- Jumlah Asesor yang meliputi jumlah dan keragaman bidang ilmu;
- Pertimbangan kewilayahan; dan
- Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Serdos.



PANITIA SERTIFIKASI DOSEN (PSD)

- Penyelenggaraan Serdos di tingkat Perguruan Tinggi (PT), dilakukan oleh PSD yang dibentuk pada tingkat PT.
- PSD harus dibentuk untuk kepentingan internal (sebagai PTU), maupun kepentingan eksternal (sebagai PTPS)
- PSD secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

ASESOR

- Asesor adalah Asesor pada PTPS, bertugas menilai portofolio (deskripsi diri, curriculum vitae, karya ilmiah, sertifikat Pekerti/AA) dosen.
- Rumpun ilmu Asesor harus sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai
- Setiap portofolio dinilai oleh dua orang Asesor.
- Untuk menjaga kualitas dan obyektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio DYS.



TUGAS ASESOR

- Menerima Akun dari PSD untuk menilai portofolio DYS;
- Melakukan penilaian atas deskripsi diri DYS secara *online*;
- Mengesahkan hasil penilaian portofolio dosen sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan;
- Melakukan verifikasi dengan Asesor pasangan dibawah koordinasi PSD, jika terjadi perbedaan hasil akhir penilaian.



PERSYARATAN MENJADI ASESOR

- Profesor yang mendapatkan sertifikat pendidik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Lektor Kepala yang bergelar Doktor dan memiliki sertifikat pendidik;
- Telah mengikuti rekrutmen Asesor yang diselenggarakan oleh PTPS dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Memiliki keahlian sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai portofolionya dengan kualifikasi seperti tertera dalam Buku 3;
- Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai Asesor;
- Mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.



Terima kasih dan Selamat berkarya...